

BAB II. PROGRAM KELURAHAN PENGAWASAN: MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK KOTA SEMARANG TAHUN 2020

Martien Herna Susanti¹ dan Setiajid²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang
martien@mail.unnes.ac.id; setiajid@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.49>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model pengawasan partisipatif Pilkada serentak Kota Semarang dan faktor-faktor yang menghambat program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2020.. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian meliputi 3 (tiga) kelurahan di Kota Semarang yang ditetapkan oleh Bawaslu Kota Semarang pada tahun 2019 sebagai Kelurahan Pengawasan yaitu Kelurahan Kandri, Tandang, dan Mangkang Wetan. Fokus penelitian adalah program kelurahan pengawasan dan faktor-faktor penghambat program kelurahan pengawasan partisipatif pada Pilkada tahun 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dan diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan implementasi model pengawasan partisipatif Pilkada dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang dengan membentuk kelurahan pengawasan sejak tahun 2019 melalui pendekatan *topdown* yaitu Komisioner Bawaslu berkoordinasi dengan seluruh elemen dan lembaga masyarakat tingkat kelurahan termasuk organisasi kepemudaan dan perempuan. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepemiluan dilanjutkan deklarasi (pemasangan *plang*) sebagai penanda diresmikannya kelurahan pengawasan. Faktor penghambat program kelurahan pengawasan adalah rendahnya pengetahuan

masyarakat terkait pelanggaran Pilkada, prosedur pelaporan, keberanian melaporkan kasus dugaan pelanggaran, anggapan tugas mengawasi Pemilu semata-mata tugas Bawaslu, dan budaya *ewuh pakewuh* masyarakat Jawa.

Kata Kunci: Kelurahan Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, Pilkada

PENDAHULUAN

Salah satu indikator demokrasi adalah peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Idealnya tidak sekedar menggunakan hak pilih, namun berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemilu, termasuk memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan partisipatif adalah keikutsertaan atau pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Pengawasan partisipatif dilakukan di ruang privat oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi suatu negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat (3) menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat mencangkupi: (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; (3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan (4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Ketentuan yang termaktub dalam UU tentang Pemilu di atas memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan serta menyampaikan hasil pemantauan dan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu secara berjenjang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterlibatan masyarakat tersebut bersifat suka rela. Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (*who, why, where, what, when*), yaitu siapa yang melakukan, mengapa, di mana terjadinya, pelanggaranannya seperti apa, kapan terjadinya, dan 1 H (*how*) bagaimana kronologis kejadiannya. Pelibatan masyarakat ini

dimaksudkan untuk meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik.

Selama ini selain Bawaslu terdapat institusi masyarakat yang terlibat dalam pengawasan yaitu yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat atau CSO (*Civil Society Organization*). Kehadiran institusi pengawas di atas dalam praktiknya belum dapat mengatasi berbagai pelanggaran baik administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh kontestan, baik partai politik maupun kandidat. Hal ini mengindikasikan, pengawasan yang dilakukan selama ini belumlah efektif. Lahirnya ide gagasan pengawasan partisipatif dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran, karena semakin banyak lembaga independen atau masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pengawasan, maka proses Pemilu ataupun Pilkada akan berproses lebih jujur, adil, dan berintegritas yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Data Bawaslu Kota Semarang mencatat terdapat 43 kasus pelanggaran Pilkada serentak tahun 2020, terdiri atas 32 kasus pelanggaran administrasi pemilihan dengan rincian 25 kasus mengenai pelanggaran proses perekrutan badan *ad hoc*, 3 (tiga) kasus pelanggaran badan *ad hoc* tidak netral, 1 (satu) kasus pelanggaran pemutakhiran data pemilih, 1 (satu) kasus penyelenggaraan pemilihan (KPPS) tidak melaksanakan proses pemilihan sesuai prosedur, dan sebanyak 2 (dua) kasus pelanggaran protocol covid-19 (Bawaslu Kota Semarang, 2021). Pelanggaran pidana pemilihan mencapai angka 4 (empat) kasus dan pelanggaran hukum lainnya terkait pelanggaran netralitas ASN sebanyak 7 (tujuh) kasus (Bawaslu Kota Semarang, 2021). Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini, yaitu: (1) Bagaimana program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2020?; dan (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif Pilkada serentak tahun 2020?.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif (Bungin, 2015). Penelitian kualitatif dipilih, karena jenis penelitian ini menyediakan pemahaman, penjelasan, dan teori tentang perilaku sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan demokratisasi di tingkat lokal. Maksud pendekatan ini adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif, sistematis, dan mendalam dari kasus yang diteliti (Creswell, 2015). Lokasi penelitian yaitu Kelurahan Kandri, Kelurahan Tandang, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Pemilihan lokasi dilatarbelakangi, tiga kelurahan tersebut merupakan kelurahan pengawasan tahap satu yang diharapkan dapat menjadi *pilot project* bagi kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Semarang.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Miles, 1992). Triangulasi ini yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah: (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan orang atau sumber yang berbeda di lokasi penelitian, dan (2) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama.

PARTISIPASI POLITIK

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budihardjo, 2007: 368). Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budihardjo, 2007:119).

Weyner menyatakan partisipasi politik merupakan tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal yang terorganisir maupun tidak, kadang-kadang atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal (Edosa, 2014). Rosenstone dan Hansen (1993) menekankan pentingnya mobilisasi oleh para pemimpin politik terkait masalah dan peluang politik. Mereka menjelaskan, bahwa perubahan lingkungan politik mendorong atau menghalangi partisipasi politik (Brady et al., 2010). Menurut Weiner terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu: (1) modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik; (2) perubahan struktur kelas sosial; (3) pengaruh kaum intelektual dan komunikasi modern; dan (4) keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Harrison, 2007:130).

Terdapat keyakinan, bahwa semakin tinggi kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya, maka semakin besar legitimasi yang dimiliki oleh pemenang Pemilu untuk menduduki kekuasaan. Dalam suatu pemilihan umum, partisipasi politik rakyat menjadi bagian integral dan substansial dalam penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam politik sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung jawab (*accountability*), dan kualitas layanan publik (*public service quality*), serta mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*). Oleh karena itu tidak berlebihan, jika partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi suatu negara.

Lebih lanjut Abhan menjelaskan, bahwa partisipasi dalam Pemilu adalah aktivitas masyarakat untuk ikut memastikan proses tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan nonpartisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan umum yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas (Sakhroji, 2021).

Salah satu parameter Pemilu demokratis yaitu partisipasi seluruh *stakeholders* dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hingga kini sebagian besar masyarakat masih beranggapan, bahwa kedaulatan rakyat semata-mata diwujudkan dalam aktivitas memberikan suara dan tidak banyak menaruh perhatian pada tahap pengawasan Pemilu. Idealnya masyarakat mengambil peran aktif masing-masing, baik sebagai anggota partai yang intens membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan kegiatan pemilu melalui media massa secara obyektif, melakukan dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih, dan melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat atau *quick count* hasil Pemilu.

Kegiatan di atas diatur dalam Undang-Undang Pemilu tentang jenis partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Dengan demikian keterlibatan masyarakat tidak sekedar hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun juga terlibat aktif melakukan pengawasan terhadap kecurangan Pemilu dan berkemauan untuk melaporkannya kepada pengawas Pemilu. Masykurudin Hafidz, menyebutkan tiga tujuan partisipasi masyarakat yaitu: (1) Meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan serta informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk partisipasi antara lain sosialisasi pengawasan pemilu, pendidikan pemilih dalam pengawasan serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pelaksanaan Pemilu; (2) Meningkatkan legitimasi Pemilu. Bentuk partisipasi antara lain memilih calon dan pasangan calon, membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam Pemilu serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta Pemilu; dan (3) Menjamin Pemilu yang jujur dan adil. Bentuk partisipasi antara lain pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS (Sakhroji, 2021).

PILKADA DEMOKRATIS

Pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah merupakan ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini dikarenakan kedudukan pemerintah daerah memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan masyarakat saat proses demokratisasi berlangsung (Sirait, 2018).

Pilkada langsung di era liberalisasi politik ditandai dengan kekuatan partai politik yang dominan yang melibatkan figur pemilik kapital ekonomi dan politik yang kuat, sehingga kapabilitas dan kompetensi acapkali terabaikan. Demokratisasi di tingkat lokal masih bertumpu dan dikendalikan oleh oligarki, sehingga meskipun terjadi demokratisasi, namun masih kental diwarnai manipulasi suara dan pemerintahan yang korup. Hal ini mengingatkan pada demokrasi semu yakni demokrasi sekedar menyoal adanya Pemilu, tanpa memandang proses berjalannya demokrasi yang sehat dan subur, termasuk di dalamnya bagaimana konstestasi berlangsung.

Parameter Pemilu demokratis yaitu: (1) Kesetaraan antar warga negara, baik pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; (4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu; (5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial; (6) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu;

dan (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (Surbakti, 2015: 11).

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Tingkat *malpraktik* Pemilu bergantung pada kualitas demokrasi suatu negara. Ketika peserta dan pelaksana berkoalisi mencurangi pemilihan, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel dan berintegritas. *Malpraktik* adalah pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, ceroboh, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu. Malpraktik Pemilu sangat efektif dalam menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Surbakti et al., 2014). Kajian JPPR menyebutkan tujuan partisipasi masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu adalah: (1) Mewujudkan Pemilu yang berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak; (2) Pemantauan termasuk usaha menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat; dan (3) Menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (Ramadhanil, 2015: 36-37).

Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif meliputi: *Pertama*, melakukan pendidikan pemilih. *Kedua*, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. *Ketiga*, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. *Keempat*, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu. *Kelima*, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. *Keenam*, menjadi peserta kampanye Pemilu. *Ketujuh*, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi saksi yang mewakili peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK. *Kedelapan*, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media

cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. *Kesembilan*, ikut berperan dalam lembaga survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. *Kesepuluh*, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (*Quick Count*) dan menyebar-luaskan hasilnya kepada masyarakat. *Kesebelas*, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survei, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan (Surbakti, 2015: 50-51). Permasalahan yang dihadapi Bawaslu hingga saat ini adalah dalam hal pengembangan konsep partisipasi masyarakat yang masih pada tataran “uji coba” atau *trial and error*. Hal ini disebabkan belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan (Junaidi, 2013:27).

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Sepanjang perjalanan Pemilu di Indonesia, regulasi tentang Pemilu mencatat perkembangan yang semakin signifikan dikaitkan dengan semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan atau pemantauan Pemilu. Di satu sisi, hal ini memberikan kontribusi pada keterbukaan penyelenggara Pemilu terhadap data dan informasi proses Pemilu serta Pemilu yang semakin inklusif bagi perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, kedudukan pemantau Pemilu yang mandiri, menghadapi persoalan terkait dana operasional pemantauan, syarat pendaftaran, dan akreditasi pemantau Pemilu yang mengharuskan tercatat di Bawaslu. Selain itu belum tersedianya perlindungan bagi pemantau Pemilu yang melaporkan kasus pelanggaran sebagai contoh *money politics*.

Keharusan pemantau bersifat mandiri merujuk ketentuan Pasal 435-447 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemantau Pemilu harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi serta memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Khusus pemantau dari luar negeri harus memenuhi persyaratan tambahan yakni mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan dan pemantauan Pemilu, terdapat tiga hal penting yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Keikutsertaan masyarakat dalam tahapan Pemilu hanya akan terjadi jika mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan di dalamnya. Selain kemauan perlu dilakukan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan peran dan kedudukannya sebagai pengawas. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kepemiluan. Tugas pemerintah dan penyelenggara Pemilu adalah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk terlibat secara nyata dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya dengan mengembangkan kelurahan mengawasan sebagai model pengawasan partisipatif di seluruh kelurahan dan desa di Indonesia.

KELURAHAN PENGAWASAN

Tanggal 9 November 2019, Bawaslu Kota Semarang mendeklarasikan tiga kelurahan pengawasan yaitu Kelurahan Kandri, Kelurahan Tandang, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Kelurahan pengawasan adalah kelurahan yang masyarakatnya melakukan pengawasan, pencegahan, dan melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020. Tujuan pembentukan kelurahan pengawasan adalah mengajak

masyarakat memberi informasi, membina masyarakat setempat agar dengan kesadaran sendiri ikut aktif berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 dan melaporkan kepada Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran di wilayahnya. Kelurahan pengawasan merupakan media edukasi politik kepada seluruh elemen masyarakat guna menyukseskan Pemilu maupun Pilkada yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai *icon* penting keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berjalan dengan baik (Fardianto, 2019).

Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Salah satu agenda kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan pengawasan adalah memberikan pengetahuan yang memadai jenis pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan massif. Jenis pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan massif meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan massif. Pelanggaran pidana, meliputi tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat terdapat sejumlah pelanggaran. Pelanggaran terbanyak terjadi pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh pelaksana kampanye meliputi Calon Legislatif (Caleg), tim sukses, juru kampanye, orang-per orang, dan badan hukum (organisasi). Dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019, Bawaslu Kota Semarang telah menangani pelanggaran Pemilu sejumlah 45 (empat puluh lima) kasus dengan rincian jenis pelanggaran

administrasi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kasus, dugaan pelanggaran pidana sejumlah 10 (sepuluh) kasus, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sejumlah 5 (lima) kasus, serta pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu sejumlah 1 (satu) kasus. Menurut Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, S.H., M.H., bahwa “pelaku pelanggaran tertinggi dilakukan oleh Caleg DPRD Kota Semarang, karena hal ini dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mengetahui secara maksimal syarat dan prosedur diatur dalam UU dan PKPU, sedangkan secara kuantitas memang jumlah Caleg sebanyak 668 orang untuk merebutkan 50 kursi dengan cukup keras dan rata-rata tokoh daerah yang dikenal dan punya basis massa, sehingga berbagai cara dan obsesi menang dapat dilakukan. Gambar 4 berikut ini menggambarkan identifikasi pelaku pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang.

Berdasarkan data identifikasi pelaku pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang, dapat diketahui telah terjadi pelanggaran yang dilakukan pada saat kampanye dengan rincian sebagai berikut: (1) Caleg DPR RI sebanyak 3 orang (7 %); (2) Calon DPD RI sebanyak 1 orang (2 %); (3) Caleg DPRD Provinsi sebanyak 1 orang (2 %); (4) Caleg DPRD Kota sebanyak 20 orang (44 %); (5) Oknum KPU dan jajarannya sebanyak 12 orang (27 %); (6) Oknum Pejabat Negara sebanyak 2 orang (4%); (7) Oknum ASN sebanyak 5 orang (11 %), dan (8) Oknum orang perorangan sebanyak 1 orang (2 %) (Bawaslu, 2019). *Malpraktik* Pilkada tahun 2019 di atas menunjukkan dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun konstestan berupa kecerobohan atau tidak sadar, lalai, ceroboh, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun ketidakmampuan pihak penyelenggara.

Program Kelurahan Pengawasan sebagai Model Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Serentak Kota Semarang Tahun 2020

Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait

pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Program pengawasan partisipatif merupakan program yang bersifat *top down*, karena diinisiasi oleh Bawaslu diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di kelurahan yang menjadi target kegiatan. Melalui sosialisasi ini, masyarakat mendapat informasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta, tim sukses hingga partai politik peserta Pemilu. Pelanggaran dan kecurangan ini akan berdampak pada *malpraktik* Pemilu berupa manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, Pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil, biaya politik tinggi, pemungutan suara ulang, konflik antar pendukung, dan Pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil.

Malpraktik Pemilu memiliki pengertian proses manipulasi yang terjadi pada keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. Alhasil Pemilu yang demikian ini akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel dan berintegritas yang berpotensi menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Surbakti et al., 2014). Dalam rangka meminimalisir fenomena di atas, maka masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi di setiap tahapan pemilihan serta mencatat mengumpulkan data/informasi dan melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas (Pangwa) Kabupaten/kota.

Kebijakan Bawaslu dalam membentuk kelurahan pengawasan merupakan salah satu upaya melakukan perubahan lingkungan politik yang mendorong lahirnya partisipasi politik masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rosenstone dan Hansen (1993) yang menekankan pentingnya mobilisasi oleh para pemimpin politik terkait masalah dan peluang politik. Selanjutnya

kelurahan pengawasan di atas juga sesuai dengan analisis Weiner yang menjelaskan lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi modern, dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Peluang yang diberikan secara luas dalam pengawasan Pemilu melalui kelurahan pengawasan juga dapat dipersepsikan sebagai perangsang yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal tersebut telah dibangun melalui pendekatan *topdown* yang dilakukan Bawaslu dengan melaksanakan berbagai tahapan yang diawali dengan sosialisasi hingga pemasangan *plang* serta deklarasi kelurahan pengawasan di beberapa wilayah.

Sosialisasi dimaksudkan memberi informasi awal, mencegah pelanggaran pemilu, mengawasi dan memantau serta bisa melaporkan dugaan pelanggaran baik Pemilu maupun pemilihan. Peningkatan partisipatif masyarakat secara luas meskipun menjadi salah satu indikator penting demokrasi, namun juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat atas proses Pemilu yang Luber dan Jurdil. Sikap kritis ini tidak hanya menyikapi merebaknya persoalan politik uang hingga tingkat desa di hampir semua kegiatan Pemilu, namun juga terhadap adanya beberapa pelanggaran seperti politik transaksional, ujaran kebencian, hoax dan pelanggaran lainnya. Upaya penindakan yang dilakukan Bawaslu melalui pendekatan formal legalistik, perlu juga dilakukan melalui pendekatan kultural yang melibatkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini akan muncul kesadaran masyarakat yang diindikasikan semakin banyaknya laporan yang berasal dari masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Model pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di Kota Semarang adalah Bawaslu melibatkan mitra strategis yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga

kemasyarakatan, Babinsa, dan masyarakat di tingkat RT/RW. Unsur masyarakat yang lain adalah relawan pengawas yang bertindak sebagai mediator Bawaslu dengan masyarakat di kelurahan pengawasan yang disasar. Umumnya relawan pengawas ini telah bekerjasama sebagai mitra pada pemilihan umum sebelumnya, sehingga banyak membantu dalam pelaksanaannya.

Pengawasan partisipatif diimplementasikan dengan program pembentukan kelurahan pengawasan dan kelurahan anti politik uang yang telah dirintis oleh Bawaslu Kota Semarang sejak tahun 2019. Tujuan pendirian kelurahan pengawasan adalah untuk merangkul dan menggandeng masyarakat guna memberi informasi dan pembinaan masyarakat setempat, agar dengan kesadaran sendiri ikut aktif berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020. Dalam mendukung pengawasan partisipatif, Bawaslu melakukan serangkaian kegiatan, tidak hanya menyampaikan arahan, namun juga diskusi, selain menyampaikan informasi dan mendorong masyarakat aktif ambil bagian dalam mengawasi Pemilu.

Hal ini sesuai dengan tujuan partisipasi masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan Pemilu yaitu mewujudkan Pemilu yang berlangsung secara demokratis dengan hasil dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak. Kondisi tersebut hanya dapat terjadi, jika penyelenggara maupun konstestan melaksanakan Pemilu yang teratur, bebas, dan adil dengan cara melindungi hak pilih warga negara, menjamin persamaan hak warga negara untuk dipilih, menentukan persamaan syarat partai politik sebagai peserta Pemilu, menyelamatkan suara pemilih, menyempurnakan prosedur pemilihan dalam Pemilu, dan menjaga independensi penyelenggara Pemilu.

Program kelurahan pengawasan dan kelurahan anti politik uang di Kota Semarang sendiri dibentuk sebelum masuk ke tahapan sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 yang digelar pada 1 November 2019. Sejak tahun 2019 sudah terdapat 3 (tiga) kelurahan pengawasan yang dibentuk, yaitu Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, dan Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu.

Berdasarkan keterangan dari Nining Susanti, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang, kegiatan kelurahan pengawasan meliputi: *Pertama*, rapat pembinaan di kelurahan pengawasan, diawali dengan sosialisasi tentang apa saja tugas dan wewenang Bawaslu. Setelah itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dan mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Hal yang paling penting adalah mengedukasi kepada masyarakat, tentang jenis-jenis pelanggaran, bentuk-bentuk pelanggaran termasuk dalam hal ini netralitas ASN, ketentuan tentang pemasangan spanduk, umbul-umbul, alat peraga kampanye yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk teknis kegiatannya dilakukan rapat pembinaan 4 (empat) kali selama Oktober hingga November 2019 di masing-masing wilayah.

Kedua, pemasangan spanduk atau *Plang Pengawasan* dari bawaslu di ruang publik yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. Isi deklarasi yang tertuang di *Plang Pengawasan* tiga kelurahan yang ditandatangani oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kota Semarang, Lurah dan Koordinator kelurahan pengawasan: (1) Turut serta mengawasi setiap tahapan pemilu/pemilihan; (2) Menolak Politik Uang; (3) Menolak Mobilisasi ASN dalam Pemilu/Pemilihan; (4) Menolak Kampanye di Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Kantor/Gedung Pemerintahan; dan (5) Menolak Praktik Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan lainnya.

Inisiasi pembentukan kelurahan pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang yang selanjutnya melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam Pemilu meliputi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudah pemungutan suara. Sebelum pemilihan, aktivitas masyarakat mencangkupi mendaftarkan diri sebagai pemilih, peserta kampanye, dan berperan dalam lembaga survei yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Saat pemungutan suara menyaksikan proses penghitungan suara, saksi dan/atau menjadi anggota KPPS/PPS/PPK, dan berperan dalam proses pemberitaan di media cetak

atau elektronik. Pasca pemungutan suara menyampaikan hasil pemantauan, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu maupun pelanggaran administrasi dan pidana kepada Bawaslu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif terdapat pada tahap pemungutan suara dan sesudahnya. Sedangkan tahap sebelum pemungutan suara pengawasan partisipatif lebih pada upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Seluruh kegiatan pembentukan kelurahan pengawasan didanai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBN 2019. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan pengawasan mencakup: (1) Hadir di setiap rapat pembinaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu; (2) Menyampaikan informasi hasil rapat tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga Ormas dan komunitas yang ada di lingkungan tempat tinggalnya; dan (3) Berani mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di wilayahnya.

Pemilihan kepala daerah telah berakhir pada tahun 2020, namun program pengawasan partisipatif terus dikembangkan. Hingga tahun 2021 dideklarasikan berdirinya kelurahan anti politik uang dilaksanakan di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik. Pemilihan lokasi di Kelurahan Pedalangan dilatarbelakangi kasus dugaan tindak pidana politik uang yang muncul di Kelurahan Pedalangan dalam Pilkada 2020. Sosialisasi program kelurahan anti politik uang diselenggarakan tanggal 31 Agustus 2021 dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur Pegawai Negeri Sipil se-Kelurahan Pedalangan. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menyampaikan materi tentang larangan politik uang sebagaimana pasal 187 A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan-Kedua

Undang-Undang Nomor 1 Tahun-2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa pasal ini menyebutkan politik uang akan menjerat kepada pemberi maupun penerima. Melalui sosialisasi ini masyarakat akan memahami pengertian politik uang, pencegahan serta pelaporan atas kasus pelanggaran kepada Bawaslu. Kegiatan ini sekaligus juga mendorong masyarakat untuk mendeklarasikan diri menolak politik uang dan menerapkan di lingkungan masyarakatnya. Selain Kelurahan Pedalangan, kegiatan sejenis juga akan diselenggarakan di 3 (tiga) kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kemijen, Kelurahan Kramas dan Kelurahan Karanganyar Gunung.

Bawaslu Kota Semarang juga menyadari pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam pengawasan partisipatif. Sehingga dalam berbagai kegiatan selalu melibatkan beberapa unsur masyarakat yaitu Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Ketua Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), Karang Taruna, Pegawai Kelurahan Pedalangan serta unsur Babinsa dan Babinkamtibmas, dan juga Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satunya adalah program pengembangan kelurahan pengawasan di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2021 yang bertajuk "Peran Perempuan di Kelurahan Bulu Lor sebagai Garda Terdepan dalam Pengawasan Partisipatif".

Rapat pengembangan kelurahan pengawasan di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara tersebut diikuti pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus KSM Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), pengurus KSM Kelompok Wanita Tani, Pengurus KSM Walinggana dan pengurus Karang Taruna Kelurahan Bulu Lor. Kegiatan dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu Kota Semarang serta lurah Bulu Lor. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang, Oky Pitoyo Leksono mengatakan, program ini dicanangkan sebagai pendidikan politik masyarakat dalam rangka menjaga iklim demokrasi dan pemilu yang berintegritas.

Mitra Bawaslu Kota Semarang dalam membentuk kelurahan pengawasan yaitu seluruh elemen masyarakat setempat mencangkupi Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, Babinsa serta masyarakat yang memiliki komitmen kuat atas jalannya demokrasi. Kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat dilandasi pemikiran, bahwa sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini hanya akan tercapai, jika iklim demokrasi untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dibangun bersama antara pemerintah daerah dan semua *stakeholder* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain tugas untuk terus meningkatkan partisipasi bukan semata tugas penyelenggara pemilu saja namun semua *stakeholder* baik pemerintah, NGO atau LSM dan juga masyarakat itu sendiri. Kesuksesan perwujudan Pemilu yang demokratis tidak terlpas dari tahapan strategis menyebarkan informasi dan membangun kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kepemiluan, namun juga mendorong masyarakat agar cerdas menggunakan hak pilih hingga tahap evaluatif atas proses Pemilu yang sedang berlangsung.

Kesadaran akan hak pilih ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang menyebutkan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dalam hal ini Pemilu menjadi media dalam menyalurkan hak pilih yang berlangsung secara damai atau legal didukung masyarakat yang cerdas memilih. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut kritis, yang hanya akan terjadi jika masyarakat telah memiliki kemampuan dalam menilai visi, misi, program. Platform partai politik maupun kandidat, sehingga masyarakat tidak salah pilih untuk lima tahun ke depan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Program Kelurahan Pengawasan sebagai Model Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak Kota Semarang Tahun 2020

Upaya menciptakan masyarakat yang sadar kepemiluan, bukanlah hal yang mudah. Hal ini sangat disadari oleh pihak Bawaslu, karena membangun kesadaran akan pengawasan partisipatif membutuhkan waktu yang panjang. Rendahnya jumlah aduan pelanggaran yang disampaikan masyarakat ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, ketidaktahuan masyarakat, meliputi hal-hal apa saja yang merupakan pelanggaran dan yang bukan pelanggaran. *Kedua*, prosedur pelaporan. Sebagaimana diketahui. Laporan akan ditindaklanjuti jika memenuhi syarat 5 W (*who, why, where, what, when*), yaitu siapa yang melakukan, mengapa, di mana terjadinya, pelanggarannya seperti apa, dan kapan terjadinya, juga 1 H (*how*), bagaimana kronologis kejadiannya. Pelibatan masyarakat ini bertujuan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik.

Ketiga, masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran. Hal ini disebabkan hingga saat ini belum tersedianya perlindungan bagi pemantau pemilu yang melaporkan kasus pelanggaran pemilu seperti politik uang. Apalagi untuk politik uang peristiwanya sulit diungkap. *Keempat*, masyarakat enggan melapor, karena dianggap akan merepotkan. Sebagaimana diketahui kedudukan pemantau Pemilu bersifat mandiri dan tercatat di Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 435-447 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi serta memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Prosedur inilah yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk ikut serta dalam pengawasan.

Kelima, masyarakat masih beranggapan, jika tugas mengawasi Pemilu semata-mata tugas Bawaslu. *Keenam*, budaya *ewuh pakewuh* masyarakat Jawa. *Ewuh pakewuh berasal dari Bahasa Sansekerta*. *Ewuh* memiliki arti "repot", *pakewuh* artinya tidak enak perasaan. *Ewuh pakewuh* merupakan budaya masyarakat Jawa yang diaplikasikan dalam kehidupannya. Hal positif dari *pakewuh* dalam kaitannya dengan kesantunan politik menciptakan iklim kampanye yang *adem ayem* atau damai. Hal ini merujuk pada kepantasan dan etika yang berlaku pada tatanan sebuah masyarakat. Di sisi lain hal negatif dari budaya ini adalah menyebabkan segala sesuatunya menjadi bias. Hal ini dipengaruhi cara pandang penerapan budaya ini dalam relasinya dengan orang yang lebih tua, seorang pemimpin, orang yang lebih tinggi pangkatnya, bahkan seseorang yang baru dikenal. Fenomena ini menyebabkan munculnya persoalan rendahnya kesadaran budaya hukum untuk melapor, menaati, dan memberanikan diri menyampaikan kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Terlepas dari sisi negatif budaya ini, pada dasarnya budaya ini juga akan menciptakan kondisi yang kondusif jika saja diimbangi dengan prinsip obyektivitas, bersih, dan beretika.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak Kota Semarang tahun 2020 bertujuan melibatkan masyarakat dalam aktivitas Pemilu. Pengawasan partisipatif adalah aktivitas pengawasan dengan memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas. Kelurahan pengawasan menjadi model implementasi pengawasan partisipatif

yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang semenjak tahun 2019 melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat. Kegiatan kelurahan pengawasan meliputi: *Pertama*, rapat pembinaan di kelurahan pengawasan, diawali dengan sosialisasi tentang apa saja tugas dan wewenang Bawaslu. Setelah itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dan mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu. *Kedua*, pemasangan spanduk atau *Plang Pengawasan* dari bawaslu di ruang publik yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. Lahirnya kelurahan pengawasan juga dapat disebut sebagai langkah progresif Bawaslu untuk menggerakkan masyarakat aktif bersama-sama mengawasi dan berani melaporkan pelanggaran pada Pilwakot tahun 2020. Dalam pembentukan kelurahan pengawasan, setiap kelurahan tidak dibebani anggaran sama sekali. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBN 2019. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan pengawasan mencakup: (1) Hadir di setiap rapat pembinaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu; (2) Menyampaikan informasi hasil rapat tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga Ormas dan komunitas yang ada di lingkungan tempat tinggalnya; dan (3) Berani mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. Faktor-faktor yang menghambat program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pilkada serentak Kota Semarang tahun 2020, yaitu: *Pertama*, ketidaktahuan masyarakat. *Kedua*, prosedur pelaporan. *Ketiga*, masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Semarang. *Keempat*, masyarakat enggan melapor, karena dianggap akan merepotkan. *Kelima*, masyarakat masih beranggapan, jika tugas mengawasi Pemilu merupakan semata-mata tugas Bawaslu. *Keenam*, budaya *ewuh pakewuh* masyarakat Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Brady, H.E., Verba, S., & Schlozman, K.L., 1995, Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. *American Political Science Review*, 89(02), pp. 271.
- Budiharjo, M., 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B., 2015, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Creswell, J.W., 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edosa, E., 2014. National Integration, Citizenship, Political Participation and Democratic Stability in Nigeria. *AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities*, 3(3), pp.61–82.
- Fardianto, F., 2019. Ini Taktik Bawaslu Kota Semarang Tekan Kecurangan Kampanye Pilkada 2020. *IDN Times Jateng*. News Jateng, 17 Oct 19 | 10:00.
- Harrison, L., 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, pp. 130.
- Junaidi, V., 2013. *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)*.
- Masy'ari, A., 1993. *Problematika Pemuda*. Surabaya: Bina Ilmu, pp. 56.
- Miles, B.Ma., & Huberman, M., 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Ramadhanil, F.D., 2015. *Desain Partisipasi*.
- Sakhroji., 2021. Membangun Gerakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat. *Bawaslu*, 1.
- Sirait, B.C., 2018. Perilaku Tidak Memilih Pada Pilkada Sumatera Utara 2013 Di Kota Medan. *Sociae Polites*, 18(01), pp.68–91.
- Surbakti, R., 2015. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.

Surbakti, R., Karim, A.G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H., 2014. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. pp.199.

Undang-Undang., 2017. Lembaran Negara Republik. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu*.

<https://semarangkota.bawaslu.go.id/43-kasus-telah-ditangani-bawaslu-kota-semarang-selama-tahapan-pilkada-2020/>